

Appendixes

A. Interview Guide

a The Special Region of Yogyakarta's Revenue, Financial Management and Aset Office.

1. Sejak kapanakah pelaksanaan penerapan ebudgeting mulai dilakukan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa aturan hukum/perangkat hukum yang mengaturnya?
2. Bagaimana kesiapan birokrasi dalam pelaksanaan penerapan E-Budgeting baik secara teknis maupun non teknis?
3. Pengembangan aplikasi apakah yang sejauh ini telah dilakukan terhadap sistem yang ada?
4. Bagaimana prosedur dan proses penyusunan anggaran yang dilakukan melalui E-Budgeting?
5. Apa saja perbedaan mendasar penyusunan APBD secara manual dan elektronik?
6. Pelatihan dan pengembangan kompetensi apa sajakah yang telah dilakukan dan diberikan para pegawai/operator yang khusus menangani sistem ini? kapan sajakah biasanya pelatihan tersebut dilakukan?
7. Kendala apa sajakah yang sering dialami dalam pelaksanaan penerapan sistem E-Budgeting?
8. Apakah upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan/kendala yang terjadi tersebut?
9. Sejauh manakah tingkat keberhasilan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui E-Budgeting?
10. Apakah penerapan E-Budgeting sudah sesuai dengan standar operasional?
11. Bagaimana dengan mekanisme pertanggungjawaban dari penerapan E-Budgeting?
12. Bagaimana mekanisme dan prosedur pelaporan anggaran dari setiap SKPD?
13. Seberapa jauh E-Budgeting dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran dan faktor apa saja yang paling mempengaruhi?

14. Seberapa jauh kesuksesan pemprov DIY dalam penerapan E-Budgeting?
15. Kelebihan apa saja yang didapatkan dari penerapan E-Budgeting dalam hal penyusunan APBD
16. Kendala apa saja yang didapatkan dari penerapan E-Budgeting dalam hal penyusunan APBD
17. Apakah penerapan E-Budgeting berhasil meningkatkan kualitas belanja anggaran dan pengelolaan anggaran?
18. Apa dasar hukum yang mendasari penggunaan penerapan sistem E-Budgeting? Apakah ada aturannya?

b The Special Region of Yogyakarta's Planning and Development Agency

1. Pengembangan aplikasi apakah yang sejauh ini telah dilakukan terhadap sistem yang ada?
2. Berapakah orang yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem E-Budgeting?
3. Bagaimana prosedur dan proses penyusunan anggaran yang dilakukan melalui E-Budgeting?
4. Apa saja perbedaan mendasar penyusunan APBD secara manual dan elektronik?
5. Bagaimanakah ketersediaan infrastruktur yang ada pada pemprov DIY untuk penerapan E-Budgeting?
6. Apakah langkah/tindakan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi mengenai kondisi infrastruktur yang sudah tidak memadai tersebut?
7. Pelatihan dan pengembangan kompetensi apa sajakah yang telah dilakukan dan diberikan para pegawai/operator yang khusus menangani sistem ini? kapan sajakah biasanya pelatihan tersebut dilakukan?
8. Kendala apa sajakah yang sering dialami dalam pelaksanaan penerapan sistem E-Budgeting?
9. Apakah upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan/kendala yang terjadi tersebut?

10. Sejauh manakah tingkat keberhasilan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui E-Budgeting?
11. Berasal dari manakah biaya/anggaran yang digunakan dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan terhadap sistem pelayanan secara elektronik online tersebut?
12. Bagaimana konsep integrasi dengan IDMC?

c The Special Region of Yogyakarta's Communication and Information

Office.

1. Bagaimana tahapan pengembangan aplikasi E-Budgeting?
2. Bagaimana kapasitas infrastruktur dalam penerapan E-Budgeting?
3. Bagaimana pengembangan keamanan sistem E-Budgeting?
4. Apa saja hambatan dalam pengembangan E-Budgeting?
5. Apa saja kekurangan dan kelebihan aplikasi E-Budgeting?
6. Bagaimana alu pengembangan sistem E-Budgeting?
7. Seberapa jauh target pengembangan sistem E-Budgeting yang telah dicapai?
8. Seberapa jauh pengembangan konsep integrasi data pada IDMC?

B. List of Respondents

- a. Pendi, Secretary of Financial and Aset Management Agency of DIY,
interviewed on 24 of July 2018
- b. Imam Karyadi, Head of Planning Department of Planning and
Development Agency of DIY, interviewed on 26 of July and 3 of August
2018
- c. Aris Eko Nugroho, Head of Budget Department of Secretary of Financial
and Aset Management Agency of DIY, interviewed on 3 of August 2018
- d. Muzainuri, Staff of Management Infomation of DIY, interviewed on 27 of
July 2018
- e. Aris Widaryanto, Head of Accounting Department of Head of Budget
Department of Secretary of Financial and Aset Management Agency of
DIY, interviewed on 6 of August 2018

C. Disposition Letter



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/7472/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala BAPPEDA DIY
2. Inspektur DIY
3. Kepala BPK RI Perwakilan DIY
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 78/Pra-Svy/KJIP/II/2018
Tanggal : 10 Juli 2018
Perihal : Wawancara dan Permohonan Data Pra Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dan praktek kerja lapangan dengan judul proposal **"STRATEGIC ANALYSIS OF E-BUDGETING IMPLEMENTATION IN LOCAL GOVERNMENT"** kepada:

Nama : ARUM LABIK IJABAH
NIM : 20140520304
No HP/Identitas : 085865311215/3323096303960002
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan / Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : BAPPEDA DIY, Inspektorat DIY, BPK RI Perwakilan DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY
Waktu Penelitian : 16 Juli 2018 s.d 12 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.